Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengkaji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal tersebut melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye pemilu. Namun, penjelasan pasal tersebut memberikan pengecualian yang memungkinkan penggunaan tempat-tempat tersebut jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye dan atas undangan dari penanggung jawab fasilitas terkait.​

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok dalam pasal tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Dalam putusannya, Mahkamah memutuskan bahwa kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat tersebut dan tanpa penggunaan atribut kampanye. Namun, kampanye di tempat ibadah tetap dilarang tanpa pengecualian. Putusan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, serta mencegah gangguan terhadap aktivitas publik di lokasi-lokasi tersebut